



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 511232 Blora Kode Pos 58119
 E-MAIL : PAJAWA.TENGAH@GOV.ID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420 / 431 / 2014

TENTANG

JIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KELOMPOK BERMAIN "BUDI RAHAYU"
 DESA KEMANTREN KEC. KEDUNGUTUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BLORA

Membeber

: Pengajuan Permohonan Perpanjangan Jin Operasional dari
 Yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak
 Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU"

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak
 Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU" berjalan
 sesuai aturan, perlu diterbitkan Jin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak
 Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU" telah
 memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan
 kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Blora tentang Jin Operasional Pendidikan
 Anak Usia Dini Kelompok Bermain.

ingat

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Kabupaten Blora;

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang
 Jin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Jin Operasional kepada

Nama

: Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
 Bermain "BUDI RAHAYU"

Berdiri

: 1 Maret 2008

Alamat

: RT. 01 RW. 02 Desa Kemantren Kec.
 Kedungutuban

Penyelenggara

: TP PKK Desa Kemantren

KEDUA

: Apabila didalam pelaksanaan/ penyelenggaraan Pendidikan
 Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BUDI RAHAYU" tidak
 sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku,
 maka Jin Operasional akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
 (dua) tahun mengadakan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
 dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
 pada tanggal 06 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA.



ANGGAB WARDoyo

TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.